



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA (BANDA ACEH)

NOMOR : 009.1/UN10/KS/2020
NOMOR : 05/UNIDA/KS/2020

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR, MS** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. SYAFEI IBRAHIM, M. Si** : Rektor Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Kampus Unida No. 15 Gampong Surien Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

PELAKSANAAN PASAL 3

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

**KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENUTUP
PASAL 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**



Prof. Dr. SYAFEI IBRAHIM, M. Si
Rektor

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR, MS
Rektor



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA (BANDA ACEH)

NOMOR : 009.1/UN10/KS/2020
NOMOR : 05 /UNIDA/KS/2020

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR, MS** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. SYAFEI IBRAHIM, M. Si** : Rektor Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Kampus Unida No. 15 Gampong Surien Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

PELAKSANAAN PASAL 3

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

**KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENUTUP
PASAL 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA



Prof. Dr. SYAFEI IBRAHIM, M. Si
Rektor

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. NUHEL MANANI AR, MS
Rektor